

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi bangsa Indonesia untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karenanya pembangunan nasional, sangat memerlukan dana yang sangat besar guna menyokong seluruh kebutuhan utama negara. Dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penyumbang dana terbesar utama dalam pembangunan nasional adalah pajak. Berdasarkan APBN 2020, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.865,7 triliun yang berarti pajak menyumbang 83,54% dari total pendapatan negara Rp2.233,2 triliun (Kemenkeu.go.id, 2020). Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk ikut serta berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2018) pajak ialah iuran dari rakyat Indonesia kepada kas negara tanpa mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berdasarkan undang-undang. Berdasarkan sudut pandang pemerintah dapat dilihat, bahwa wajib pajak yang membayar pajak lebih kecil dari target pemerintah maka terdapat pengurangan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun jika jumlah pembayaran yang dibayarkan berlebih maka akan menimbulkan kerugian bagi pengusaha atau wajib pajak. Sehingga perusahaan banyak melakukan strategi untuk menghemat pajak dengan menurunkan laba

atau membesarkan jumlah yang dapat di biayakan agar menjadi pengurang pajak terutang, tentunya strategi ini tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dibutuhkan pengelolaan pajak secara efektif dan efisien agar perusahaan dapat menghindari pembayaran yang mengakibatkan pemborosan sumber daya (seperti dikenakan sanksi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak), dan apabila dimungkinkan dapat dilakukan penghematan.

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan langkah dari manajemen pajak yang tidak bisa dipisahkan dari manajemen strategis perusahaan (Zain, 2008). Menurut Yuono & Widyawati (2016) perencanaan pajak dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga berguna untuk investor sebagai informasi untuk pengambilan keputusan investasi, karena menggambarkan prospek sebuah perusahaan. Usaha dalam menghemat beban pajak bisa menggunakan 2 cara yaitu ilegal ataupun legal. Cara yang legal dapat dilakukan Wajib Pajak yaitu dengan perencanaan pajak, dimana dengan memanfaatkan celah-celah hukum tanpa melanggar aturan tersebut. Salah satunya seperti perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebagai perencanaan pajak dalam perusahaan.

Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Menurut ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang proses pencapaian yang tidak bisa dilihat dari satu waktu. Pada ayat diatas Allah SWT menegaskan bahwa sebagai bentuk takwa kepada Allah SWT, kita sebagai orang-orang beriman senantiasa memperhatikan atas segala perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sama halnya dengan prinsip perencanaan yang pelaksanaannya memiliki tujuan jangka panjang, berkelanjutan dan berorientasi pengaruh yang positif.

Dalam fungsi manajemen perencanaan sangat penting. Sehingga dalam berbagai kegiatan kita perlu perencanaan yang matang agar kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Karena suatu kegiatan yang sukses mengindikasikan perencanaan yang matang.

Menurut Pohan (2011) memilih bentuk perhitungan PPh pasal 21 merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak PPh pasal 21 dalam perusahaan. Terdapat tiga pilihan metode dalam menghitung PPh pasal 21, seperti *Gross Method* yaitu dengan karyawan menanggung PPh pasal 21 sendiri, *Net Method* yaitu perusahaan menanggung pajak karyawan, dan *Gross Up* yaitu dengan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan.

Tetapi pada kenyataanya beberapa perusahaan menggunakan metode *Mixed* yaitu menggabungkan metode pemotongan untuk menghitung PPh 21 karyawan. Menurut Setiawan (2013) *Mixed* memiliki tujuan membagi beban

PPh pasal 21 antara perusahaan dan karyawan itu sendiri. Metode *Gross* dengan metode *Gross up* merupakan metode biasa digabungkan oleh perusahaan yang digunakan dalam menghitung PPh pasal 21. Perusahaan juga dapat membuat beberapa alternatif penghitungan metode *Mixed* yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

PT. Cahaya Bintang Sejati adalah merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang jasa yang juga merupakan Wajib Pajak Badan. PT. Cahaya Bintang Sejati memulai usaha pada tahun 2010, sehingga PT. Cahaya Bintang Sejati merupakan perusahaan terbilang baru beroperasi. Alasan penulis mengambil PT. Cahaya Bintang Sejati sebagai objek penelitian karena perusahaan ini tergolong perusahaan yang masih berkembang sehingga perlu diadakannya perencanaan pajak sedini mungkin agar dapat memaksimalkan laba setelah pajak, maka kedepannya perusahaan dapat mengimplementasikan perencanaan pajak sehingga tidak melakukan pelanggaran peraturan pajak yang dapat berpotensi merugikan negara. Selain itu PT. Cahaya Bintang Sejati belum menerapkan metode *Gross Up* ataupun metode *Mixed* dalam perhitungan PPh 21 terutangnya. Selama ini PT. Cahaya Bintang Sejati hanya menggunakan metode *Gross* yaitu dengan PPh 21 ditanggung sendiri oleh pegawai sehingga penghasilan yang didapatkan oleh pegawai sedikit karena harus dipotong oleh pajak. Hal tersebut dirasa memberatkan pegawai karena dengan gaji yang besar karyawan menjadi termotivasi dalam bekerja. Namun perusahaan juga tidak dapat menanggung PPh 21 karyawan karena akan menambah beban pajak perusahaan. Maka dari itu perencanaan pajak sangat penting karena untuk

menekan beban pajak seminimal mungkin namun tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Salah satu alternatif yang dilakukan adalah metode *Gross Up*, metode tersebut ialah dengan memberi tunjangan pajak yang sama besar jumlahnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan. Meskipun penghasilan pegawai tersebut terlihat lebih besar karena ditambah tunjangan pajak namun dilain sisi perusahaan juga akan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dijadikan sebagai biaya dapat menjadi pengurang. Ataupun dengan menggunakan metode *Mixed*, metode tersebut adalah kombinasi antara metode *Gross* dan metode *Gross Up* yaitu dengan cara pemisahan perhitungan antara PPh pasal 21 yang menjadi beban perusahaan dan karyawan (Setiawan, 2013).

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana jika perhitungan PPh 21 dengan metode *Gross Up* dan metode *Mixed* diterapkan pada PT. Cahaya Bintang Sejati, dan membandingkan antara keduanya. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Penggunaan Metode *Gross Up* dan Metode *Mixed* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Studi Kasus Pada PT. Cahaya Bintang Sejati”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi pada permasalahan pada penggunaan metode *Gross Up* dan metode *Mixed* yang menjadi alternatif perhitungan pajak PPh pasal 21.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah hasil penerapan perhitungan PPh 21 menggunakan metode *Gross Up* dan metode *Mixed* pada PT. Cahaya Bintang Sejati ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang telah diidentifikasi tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode *Gross Up* dan metode *Mixed* dalam menghitung PPh Pasal 21 di PT. Cahaya Bintang Sejati.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan metode *Gross Up* dan metode *Mixed* sebagai alternatif perhitungan PPh 21 karyawan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk perusahaan sebagai salah satu upaya untuk merencanakan pajak dengan menghitung PPh pasal 21 dengan metode *Gross Up* dan metode *Mixed*.